

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia ini terbagi dalam beberapa bentuk negara berdasarkan perkembangan ekonominya masing-masing. Mulai dari negara maju, negara berkembang maupun negara belum berkembang. Berkembangnya suatu negara tidak hanya bersumber dari pemerintahannya saja, melainkan dari kontribusi masyarakat di dalamnya pula. Salah satu keikutsertaan masyarakat dalam memajukan negaranya adalah dengan kewajiban membayar pajak.

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:6) pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara baik itu pribadi maupun badan yang mempunyai sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dimana imbalan dari pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh sang pembayar pajak. Pemungutan pajak secara umum berfungsi sebagai penerimaan dan pengaturan. Menurut Waluyo (2012), pajak dikatakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah baik kepentingan yang bersifat rutin maupun kepentingan pembangunan. Sementara fungsi sebagai pengaturan dimaksudkan untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pajak sebagai mesin penghasil uang terbesar di negara kita. Oleh sebab itu, sumber penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal supaya

laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Untuk membiayai pembangunan, dibutuhkan peran serta dari sektor pajak sebagai faktor kunci sumber pembiayaan. Semakin banyak pajak yang masuk di kas negara, maka semakin berkembang pula negara dalam hal pembangunannya. Bisa dikatakan bahwa pajak mempunyai fungsi *budgeter* yaitu dapat digunakan sebagai kepentingan pembiayaan-pembiayaan negara dimana dana tersebut dihimpun dari masyarakat (Harimurti, 2010).

Pajak mempunyai sifat memaksa sehingga bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya akan dikenakan sanksi. Apabila masyarakat rutin membayar pajaknya maka tentunya kemakmuran rakyat akan lebih baik karena dengan banyaknya pendanaan yang masuk, maka pemerintah akan dapat membangun sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu pemerintah mengatur dan menambah target penerimaan sektor pajak yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2013. Dalam sistem pemungutan pajak diperlukan kesadaran daari pribadi masing-masing agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya.

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, namun hingga saat ini permasalahan pajak di Indonesia tidak henti-hentinya muncul. Padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi negara. Fenomena yang sering terjadi adalah bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, namun bagi perusahaan pajak

adalah beban yang mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar jelas bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika dan Darmayasa, 2011). Bagi negara yang mengandalkan sektor pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan akan menghadapi masalah besar jika para wajib pajaknya enggan memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penerimaan pajak.

Pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan, maka negara juga tidak membutuhkan kerelaan wajib pajak, sehingga yang dibutuhkan oleh negara adalah ketaatan. Lain halnya dengan sumbangan, infak maupun zakat, kesadaran dan kerelaan pembayar diperlukan dalam hal ini.

Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan maka perusahaan akan berupaya maksimal agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari kewajiban pajaknya. Perbedaan kepentingan inilah yang akhirnya menyebabkan wajib pajak mengurangi jumlah pembayaran pajaknya. Suatu bentuk upaya untuk meminimalisasi pajak terutang yang legal disebut juga dengan istilah *tax avoidance*. Dalam memperoleh laba yang maksimal maka jumlah pajak yang dikeluarkan harus ditekan seminimal mungkin. Perencanaan pajak *tax avoidance* ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan yang dilakukan secara legal karena adanya ketidak

sempurna dalam Undang-Undang Perpajakan. Diluar hal itu, perencanaan pajak yang melebihi ataupun melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku disebut juga dengan istilah *tax evasion*.

Tax avoidance ini adalah salah satu cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan mengendalikan jumlah pajak hingga mencapai angka sekecil mungkin. Lim (2011) dalam Masri dan Martani (2012), menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* sendiri secara hukum tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Walaupun secara ketentuan tidak ada hukum yang dilanggar, namun penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Biasanya untuk mengetahui apakah perusahaan itu berjalan dengan baik atau sebaliknya dapat dilihat melalui profitabilitasnya. Profitabilitas sendiri adalah gambaran kinerja keuangan di perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan pengelolaan aktiva (Prakosa, 2014). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin baik pula kinerja dari perusahaan tersebut, karena profitabilitas digunakan untuk mengukur perusahaan dalam menghasilkan laba. Ukuran yang digunakan sebagai gambaran dari profitabilitas pada penelitian ini yaitu *Return On Asset (ROA)*.

Darmawan dan Sukartha (2014), menyebutkan di dalam penelitiannya bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*). Sedangkan pada penelitian lain (Maharani dan Suardana, 2014) mengatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kondisi lain yang mempengaruhi perusahaan untuk menghindari pajak adalah *leverage*. Rasio *leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk biaya investasi, maka jika semakin tinggi jumlah pendanaan yang dipakai maka semakin besar pula biaya bunga yang timbul. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin tinggi perusahaan menggunakan utang sebagai pendanaan, diduga semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak perusahaannya. Subramanyam dan Wild (2010) menyatakan bahwa salah satu keuntungan hutang adalah sifat bunganya yang dapat mengurangi pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh (Darmawan dan Sukartha, 2014). Penelitian ini menyebutkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain itu yang tidak kalah penting dalam penghindaran pajak adalah dari segi ukuran usahanya. Hal ini bisa dilihat berdasarkan apa jenis usahanya dan seberapa besar ukuran perusahaannya. Hormati (2009) dalam Dewi dan Jati, (2014)

menegaskan bahwa menentukan ukuran usaha sebagai skala atau nilai berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total asetnya maka semakin besar pula perusahaan tersebut, semakin besar perusahaan maka transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut akan semakin lebih banyak dan kompleks. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* pada setiap transaksinya. Rachmitasari (2015) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan bernilai negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibanding perusahaan dengan perusahaan yang total aktivasinya lebih kecil. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) menegaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka masih terdapat hasil yang beragam mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2012-2014, karena ingin melihat dalam tiga tahun terakhir dan menganggap bahwa perusahaan manufaktur memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan jasa maupun dagang.

1.2 Perumusan masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2012-2014?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak menurut perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2012-2014?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak menurut perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2012-2014?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2012-2014.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak menurut perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2012-2014.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak menurut perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2012-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

1. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan topik mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban untuk membayar pajak bagi bagi negara. Bagi pemerintah dapat menambah wawasan tentang bagaimana profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh dalam praktik penghindaran pajak yang terjadi dalam suatu perusahaan.

1.5 Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran tentang isi dari skripsi ini, maka disusun sistematia penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penelitian terdahulu beserta landasan teori, pengambilan hipotesis dan model analisis penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini dikemukakan desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.